



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS SOSIAL

Jalan Khatib Sulaiman No. 5 Telp. (0751) 7051465 Fax. (0751) 7057284 Padang 25137

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 465/ 043/SK/PS&PDS/DYS/V/2023

T E N T A N G

**PENUNJUKAN PANITIA, NARASUMBER, PESERTA, MODERATOR DAN PEMBAWA ACARA (MC)
KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS RELAWAN PENYULUH SOSIAL MASYARAKAT
KABUPATEN LIMAPULUH KOTA,
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL,
DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT,
TAHUN ANGGARAN 2023**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Kegiatan Bimbingan Teknis Relawan Penyuluh Sosial Masyarakat Kabupaten Limapuluh Kota Program Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 dipandang perlu menunjuk Panitia, Narasumber, Peserta, Moderator dan Pembawa Acara (MC).
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Panitia, Narasumber, Peserta, Moderator dan Pembawa Acara (MC) dalam kegiatan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
6. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat ;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ;
8. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 ;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022 ;
10. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 903-1053-2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara sebagai Pengguna Anggaran, Penandatanganan Surat Perintah membayar, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 ;
11. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 903-107-2023 tanggal 21 Februari 2023 tentang Perubahan Penunjukkan Aparatur Sipil Negara sebagai Pengguna Anggaran, Penandatanganan Surat Perintah membayar, Kuasa

Pengguna Anggaran, Pejabat yang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 ;

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 Nomor DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 06 Januari 2023. Kegiatan Bimbingan Teknis Penyuluh Sosial Masyarakat Kabupaten Limapuluh Kota Program Pemberdayaan Sosial .

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk Panitia, Narasumber, Peserta, Moderator dan Pembawa Acara (MC) kegiatan Bimbingan Teknis Relawan Penyuluh Sosial Masyarakat Kabupaten Limapuluh Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini dalam penyelenggaraan Kegiatan Bimbingan Teknis Relawan Penyuluh Sosial Masyarakat Program Pemberdayaan Sosial.

KEDUA : Panitia, Narasumber, Peserta, Moderator dan Pembawa Acara (MC).Kegiatan Bimbingan Teknis Relawan Penyuluh Sosial Masyarakat Kabupaten Limapuluh Kota sebagaimana tercantum pada lampiran I s/d IV dengan ketentuan sebagai berikut ;

- a. Panitia bertugas merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan dan melaporkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- b. Narasumber ,bertugas mempersiapkan dan memberikan materi Kegiatan Bimbingan Teknis Relawan Penyuluh Sosial Masyarakat Kabupaten Limapuluh Kota kepada Peserta sesuai dengan jadwal dan silabus yang ditetapkan dalam Pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- c. Peserta kegiatan Bimbingan Teknis Relawan Penyuluh Sosial Masyarakat adalah utusan dari Kabupaten Limapuluh Kota dan wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Bimbingan Teknis Relawan Penyuluh Sosial Masyarakat Program Pemberdayaan Sosial serta mentaati segala peraturan dan tata tertib yang berlaku selama kegiatan berlangsung.
- d. Moderator bertugas mengatur, memandu dan mengawasi jalannya acara agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan sekaligus menjadi notulen dalam materi yang disampaikan oleh nara sumber.
- e. MC sebagai pembawa acara sekaligus mengatur pelaksanaan kegiatan dimaksud.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Panitia, Narasumber, Peserta, Moderator dan Pembawa Acara (MC) Kegiatan Bimbingan Teknis Relawan Penyuluh Sosial Masyarakat Kabupaten Limapuluh Kota bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2023 nomor : DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.00.00/001/2023 tanggal 06 Januari 2023 kegiatan Bimbingan Teknis Relawan Penyuluh Sosial Masyarakat Kabupaten Limapuluh Kota Program Pemberdayaan Sosial Tahun Anggaran 2023.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PADANG
PADA TANGGAL : 08 Mei 2023

KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI SUMATERA BARAT


ARRY YUSWANDI, SKM, MKM
NIP. 19750810 199903 1 006

Tembusan : disampaikan kepada Yth,

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat, di Padang
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT
 NOMOR : 465/ 043 /SK/PS&PDS/DYS/V/2023
 TANGGAL : 08 Mei 2023
 TENTANG : Penunjukan Panitia, Narasumber, Moderator , Peserta dan Pembawa Acara (MC) Kegiatan Bimbingan Teknis Relawan Penyuluh Sosial Masyarakat Kabupaten Limapuluh Kota Program Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.

A. PANITIA

NO.	NAMA / NIP	Jabatan	KET.
1.	Muhammad Ismil, ST NIP. 19830717 201001 1031	Ketua Tim Pelaksana	
2.	Dra. Sari Asih NIP. 19660430 199303 2 003	Staf Seksi PS&PDS	
3.	Al Iman, SH NIP. 19830918 201001 1 016	Staf Seksi PS&PDS	
4.	Alfi Syahrin, S.Sos NIP. 19911128 202203 1 008	Staf Seksi PS&PDS	

B. NARASUMBER

NO.	NAMA / NIP	JABATAN/INSTANSI	MATERI/ JAMLAT
1.	Supardi, SH	Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat	Peran DPRD Prov, Sumbar dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial (2 Jamlat)
2.	Arry Yuswandi, SKM, MKM NIP. 19750810 199903 1 006	Kepala Dinas Sosial Prov. Sumbar	Kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial Provinsi Sumatera Barat (2 Jamlat)
3.	Dr. Agus Widiatmo , M.Si. NIP.19680816 199303 1 003	BBPKS Regional I Sumatera	Tahapan penyuluhan Sosial serta metode dan tehnik penyuluhan sosial. (2 Jamlat)
4.	Yazfineldi, SE, M.Si NIP. 19650129 199303 1 002	BBPKS Regional I Sumatera	Komunikasi, informasi, motovasi , edukasi dalam penyuluhan sosial (2 Jamlat)
5.	Gusni Elvira. SKM, MKM NIP. 1973 0822 199603 2 002	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Pemberdayaan FM	Kebijakan dan Program Penanganan PPKS di Kab. Limapuluh Kota (2 Jamlat)
6.	Dede, SH	Kepala Legal HRD	Membangun mindset Penyuluh Sosial Masyarakat (2 Jamlat)

C. MODERATOR

No.	Nama / NIP	Jabatan	Ket.
1.	Widia Fatmala Ningsih	Dinas Sosial Kab. Limapuluh Kota	

D. PEMBAWA ACARA/MC

No.	Nama / NIP	Jabatan	Ket.
1.	Renando Syaiful, SE	Pembawa Acara (MC)	

KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI SUMATERA BARAT


ARRY YUSWANDI, SKM, MKM
NIP. 197508101999031006